

Urgensi Hukum Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Arika Ulyanisa, Kholis Roisah
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: ulyaarika@gmail.com

Abstract

Education plays very important role in life whether nation or state. Education aims to educate nation's life and give influence to children growth. This research aims to determine Notary's role in establishment Informal Early Childhood School. This research's method uses normative legal research. The result of this research shows that The Early Childhood Education unit is part of the foundation and in establishing a foundation, a Notary Deed is required. Therefore the Notary Deed can be a perfect evidence if there will be a dispute because it has physical, formal and material evidentiary power, if the notary deed is made according to applicable provisions, then the deed will bind the parties as an authentic deed and include court who must receive a notary deed as perfect evidence.

Keywords: *Authentic Deed; Notarial Deed; Non Formal Education*

Abstrak

Pendidikan berperan penting dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa bernegara. Tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia dan menuntun anak Indonesia memiliki karakter yang baik dan tumbuh kembangnya. Penelitian ini adalah penelitian yang menggabungkan ilmu ekonomi dalam dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui peran notaris dalam pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia merupakan bagian dari yayasan dan dalam pendirian sebuah yayasan tersebut dibutuhkan adanya Akta Notaris. Oleh sebab itu Akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna jika nantinya terdapat sengketa. Hal ini dikarenakan Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal maupun materiil, apabila akta notaris tersebut dibuat secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Akta Notaris yang sah akan menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak terkait sebagai sebuah akta otentik. Oleh karena itu di dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Kata Kunci : *Akta Autentik; Akta Notaris; Pendidikan Non Formal*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan berperan penting dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa bernegara. Pendidikan pada umumnya memiliki tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pengaruh untuk tumbuh kembang anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa "Pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya untuk masyarakat, bangsa dan Negara.” Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu (1) formal, (2) nonformal, dan (3) informal (Madinar, Yuswanto, & Putri, 2018).

Pendidikan Anak Usia Dini atau dengan nama lain PAUD adalah bentuk pendidikan nonformal yang sangat penting bagi persiapan anak-anak sebelum menempuh pendidikan di tingkat SD. Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa PAUD menjadi upaya dasar dari orang tua kepada anaknya yang berusia di bawah 6 tahun untuk mendapatkan pendidikan sebelum anak memasuki usia sekolah. Di PAUD, anak-anak akan dibimbing untuk memiliki kecerdasan dan keaktifan baik jasmani, rohani, maupun moral dengan cara memberikan rangsangan atau stimulus kepada anak.

Dengan berkembangnya jaman dan beragamnya kebutuhan manusia, membuat kehidupan semakin kompleks dan saat ini kepastian akan hukum sangat dibutuhkan, sehingga jasa dalam bidang hukum dibutuhkan pula salah satunya yaitu Notaris. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan pengertian notaris yang tertulis dalam Pasal 1 angka (1). “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang” (Pasal 1 angka (1)).

Akta otentik memiliki arti yang sangat penting karena terkait kepemilikan alat bukti yang sempurna. Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, “sebuah akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang” (Prabawa & Rudy, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian mengkaji tentang urgensi akta notaris terhadap keabsahan pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji dari segi peran notaris, kekuatan hukum Akta Notaris dan urgensinya terhadap keabsahan pendirian PAUD.

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang telah membahas mengenai peran notaris dan juga mengenai akta pendirian PAUD. Pada tahun 2016, Agus Muslim meneliti tentang upaya penguatan legalitas penyelenggaraan lembaga dan bentuk akta pendirian PAUD tersebut.

Berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa masih sedikit PAUD di wilayah Kabupaten Sukabumi yang telah menggunakan Akta Notaris, dan mayoritas menggunakan akta pendirian dalam bentuk yayasan (Muslim, 2016).

Pada tahun 2020, I Gusti Ngurah Wira Prabawa dan Dewa Gde Rudy meneliti tentang peran notaris dalam pendirian sebuah koperasi ketika sistem *Online Single Submission* sudah diterapkan (Prabawa & Rudy, 2020).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fauziah Dian Novita Sari pada tahun 2018 yang meneliti tentang proses pembuatan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang menjadi tanggung jawab seorang notaris. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan bahwa Notaris juga berperan sebagai penyuluh hukum bagi penghadap (Novita Sari Dian, S. 2018).

Artikel yang penulis tulis saat ini memiliki perbedaan dengan sebagaimana penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti memfokuskan kajian terhadap peran notaris dalam pendirian PAUD nonformal.

B. METODE PENELITIAN

Bertolak dari perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dituliskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penulis juga mempedomani peraturan perundang-undangan dan berbagai referensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Permendikbud No. 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskripsi analitis, yaitu kajian yang bertujuan untuk mencari kebenaran/fakta sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dan Kekuatan Hukum Akta Notaris

Pengertian Notaris dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang jabatan Notaris berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya” (Prabawa & Rudy, 2020).

Pengertian Notaris lainnya juga terdapat dalam Civil Law pada Pasal 1 Ord. stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang dimulai sejak 1 Juli 1860. Soegondo Notodisoedo (1993) berpendapat tentang definisi dari Notaris.

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan untuk dikehendaki oleh yang mempunyai kepentingan dan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam surat otentik, dijamin tanggalnya, menyimpan akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipan, semua itu bila pemuatan akta-akta itu dikhususkan itu atau dikhususkan pada pejabat atau orang lain.”

Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah “Seseorang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah guna mengesahkan dan menyaksikan bermacam-macam surat surat perjanjian, surat wasiat, akta dan lainnya” (Simorangkir, 2013). Menurut Gandasubrata mengenai profesi notaris bahwa notaris merupakan bagian dari penegak hukum yang bertugas melayani masyarakat. Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum (Gandasubrata, 1998).

Kewenangan notaris dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal tersebut, Notaris berwenang untuk membantu masyarakat dalam urusan akta otentik. Seorang Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas tentang peraturan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Notaris juga dapat memberikan edukasi agar masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Notaris yang merupakan pejabat umum bukan berarti dikategorikan sama dengan Aparatur Sipil Negara. Alasannya karena peraturan ASN dan Notaris tidaklah sama. Jabatan Notaris bersifat mandiri, tidak memihak siapapun (*impartial*), dan tidak bergantung pada siapapun (*independent*). Dengan kata lain, pihak manapun tidak dapat mencampuri wewenang dan tanggung jawab notaris, termasuk yang mengangkat notaris itu sendiri.

Selain menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta otentik, notaris memiliki wewenang yang telah diatur di dalam undang-undang. Wewenang notaris yang diatur di dalam undang-undang, antara lain melakukan legalisasi dan *warmeerking* terhadap surat dibawah tangan, memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertahan, dan membuat akta risalah lelang.

Selain mempunyai wewenang membuat akta otentik, Notaris juga dapat melakukan beberapa kewenangan diantaranya memiliki peran sebagai penasehat hukum perdata dalam arti luas (*privaat*). Notaris memiliki kewenangan mendaftarkan akta, surat, ataupun dokumen (*waarmerking*). Notaris juga memiliki kewenangan melegalkan tanda tangan, membuat dan mengesahkan Salinan, serta mengupayakan pengesahan badan atau perkumpulan untuk mendapatkan status badan hukum, misalnya PT/Yayasan (Dwi Ningsih & Chalim, 2017).

Notaris juga memiliki wewenang untuk menasehati suatu pihak sesuai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, tugas notaris ialah mengatur hubungan hukum penghadap dan pihak lainnya secara otentik dan tertulis. Dalam menjalankan kewajibannya, notaris diperbolehkan untuk menolak permintaan pelayanan dan bantuan kepada para pihak dengan alasan yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Alasan-alasan tersebut dapat berupa hubungan darah/semenda dengan notaris atau dengan suami/ istrinya, terdapat pihak yang tidak mampu bertindak, atau hal lain yang tidak berdasarkan undang-undang.

Akta Notaris merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1870 KUHPer bahwa akta Merupakan alat bukti yang sempurna sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dan bagi hakim itu merupakan Bukti Wajib (*Verplicht Bewijs*). Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilihat dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian lahiriah yang terdapat pada akta otentik adalah kemampuan akta otentik untuk membuktikan dirinya sendiri. Kekuatan pembuktian lahiriah yang membedakan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk dapat membuktikan dirinya sendiri. Akta otentik dapat dikatakan sempurna sejak akta otentik tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPer dan selama akta tersebut diakui keberadaannya oleh para pihak, karena akta tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak (Salim, 2016).

Kekuatan pembuktian formil adalah pembuktian dengan kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Notaris sebagai pejabat umum memberikan kebenaran formil atas akta otentik tersebut, kebenaran formil tersebut yang terdiri dari kebenaran tanggal akta, identitas para pihak dan tempat dimana akta dibuat.

Kekuatan pembuktian materiil dapat dilihat berdasarkan isi dari akta tersebut. Isi dari akta merupakan keterangan dari para pihak. Notaris mempunyai tugas untuk membuktikan kebenaran materiil bahwa benar para pihak telah memberikan keterangan sesuai dengan yang terdapat di dalam akta, namun notaris tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk mencari tau kebenaran lebih lanjut dalam keterangan para pihak tersebut.

2. Urgensi Akta Notaris Terhadap Keabsahan Pendirian Satuan PAUD

Seperti yang tertulis pada Pasal 1 huruf a *Wet op het Notarisambt* yang berlaku sejak 3 April 1999, terdapat istilah *notaris de ambtenaar*. Istilah tersebut mengganti istilah sebelumnya yang menyatakan bahwa notaris sebagai *openbaar ambtenaar* seperti yang tertera pada Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* versi lama. Akibat tidak dirumuskan kembali notaris sebagai *openbaar ambtenaar*, saat ini hal tersebut tidak dipermasalahkan arti notaris sebagai pejabat umum atau bukan, namun dalam konteks ini istilah *openbaar ambtenaar* tetap bermakna umum (Susanto, 2010).

Ketentuan tersebut menjadi rujukan dalam pengertian Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang dalam pembuatan akta otentik serta wewenang lainnya berdasarkan UUJN.

Pejabat umum dimaksud ialah pejabat publik yang bertugas dalam pembuatan akta lainnya serta dalam pelayanan masyarakat. Kehadiran jabatan notaris merupakan pengaruh dari lahirnya UUJN sebagai pengganti *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland* atau peraturan jabatan notaris (PjN). Notaris berwenang untuk melakukan bantuan dan pelayanan masyarakat atas permintaan alat bukti tertulis yang otentik di seluruh keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum.

Berdasarkan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN dan dalam kekuatan pembuktian, akta notaris adalah sebagai perwujudan permintaan para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Sari, 2018).

Adapun pendirian PAUD dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang melibatkan Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah desa, Orang perseorangan, Kelompok orang, atau badan hukum.

Kategori orang perseorangan yang dimaksudkan adalah WNI yang cakap hukum, kemudian untuk kelompok orang diwajibkan untuk mencantumkan akta pendirian persekutuan perdata untuk

mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan dari kelompok tersebut. Badan hukum yang diperbolehkan haruslah bersifat nirlaba dan berbentuk yayasan atau perkumpulan.

Untuk memenuhi kebutuhan pendirian PAUD, pihak pemohon harus memenuhi persyaratan memberikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kota/Kabupaten setempat disertai dengan Akta Notaris yang mana didalamnya terdapat nama dan bentuk resmi lembaga, visi dan misi lembaga serta informasi tenaga pendidik PAUD tersebut (Ma'mur, 2009).

Dalam melaksanakan kegiatan PAUD tidak cukup bermodalkan dengan pengakuan dari masyarakat setempat melainkan juga harus mendapatkan keabsahan atau unsur legalitas, karena pada dasarnya PAUD merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya dalam Pasal 53 ayat (1) dapat diartikan bahwa pendidikan haruslah berbentuk badan hukum dan tidak boleh dibatasi oleh badan hukum tertentu. Terkecuali badan hukum yang berbentuk Perseroan Komanditer tidak dapat mendirikan institusi pendidikan karena kekayaan dari Perseroan Komanditer tidak dapat dipisahkan.

Sebuah perkumpulan dapat menjadi bentuk badan hukum bagi lembaga pendidikan selama pendirian perkumpulan tersebut disahkan oleh akta Notaris. Adapun pendirian yayasan dibentuk dalam sebuah akta partij, dan setelah yayasan berstatus badan hukum, saat itu pula anggaran dasar mulai diberlakukan dan keputusan baik dari pihak Pembina, Pengurus ataupun Pengawas yang dilakukan dalam rapat dan tertulis dalam berita acara (Budiono, 2011).

Setelah sebuah yayasan berdiri dan mendapatkan Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan segala kekayaan yang dimiliki oleh pendiri yayasan sudah menjadi milik yayasan dan bukan kekayaan pribadi, sehingga para pihak yang mempunyai hubungan darah dengan pendiri yayasan tersebut tidak mempunyai hak olehnya (Mulyoto, 2015).

Apabila sebuah PAUD didirikan oleh yayasan maka sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Yayasan, yayasan harus mempersiapkan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain adalah salinan akta yayasan yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia, surat pernyataan tempat kedudukan serta alamat lengkap yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat, fotokopi NPWP Yayasan, bukti pembayaran PNBPN atas nama yayasan, bukti pembayaran PNBPN dan pengumuman yayasan dalam TBNRI, Bukti setor atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan

tertulis oleh pendiri yayasan yang berisi mengenai nilai kekayaan yang dipisah sebagai kekayaan awal dari yayasan dan Surat pernyataan oleh pendiri mengenai keabsahan kekayaan dari yayasan.

Suatu perkumpulan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dan didalamnya terdapat sebuah tujuan yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Serta didalamnya terdapat anggota dan pengurus (Subekti & Mulyoto, 2016).

Dalam hal penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh sebuah perkumpulan, ketika perkumpulan tersebut bubar maka anggota dari lembaga PAUD harus melakukan likuidasi terhadap harta kekayaan PAUD dan memenuhi kewajiban atas pihak ketiga (Muslim, 2016).

Tata cara pendirian PAUD Nonformal diawali dengan permohonan yang ditujukan kepada Bupati setempat disertai dengan identitas pendiri dan keterangan domisili yang diperoleh dari Kepala Desa. Diperlukan pula susunan pengurus disertai rincian tugas masing-masing pengurus dan hasil penilaian kelayakan serta rencana pembelajaran dari PAUD tersebut selama lima tahun kedepan.

Notaris memiliki wewenang yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam memenuhi seluruh permintaan para pihak yang menginginkan pembuatan akta otentik. Akta otentik itu berfungsi sebagai bukti yang kuat dan sempurna dalam kepemilikan dan pendirian PAUD nonformal. Dalam pembuatan akta notaris tersebut, pihak yang meminta diharuskan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh notaris sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam pembuatan akta notaris, notaris harus menyampaikan seluruh syarat-syarat otentik, pengabsahan akta, dan faktor-faktor yang menyebabkan batalnya akta notaris yang diinginkan oleh pihak penghadap. Notaris juga perlu untuk memberikan edukasi kepada pihak tersebut untuk mengenal sikap preventif adanya cacat hukum yang dapat membuat akta notaris batal sehingga pihak penghadap menjadi rugi (Sjaifurrachman, 2011).

D. SIMPULAN

Notaris mempunyai peran terhadap segala akta yang dibuatnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mana Notaris akan berperan sepanjang mengenai orang, dan kepentingan akta tersebut dibuat, serta mengenai tempat dan dimana akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan

pembuktiannya. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian dari yayasan dan dalam pendirian sebuah yayasan dibutuhkan adanya Akta Notaris. Oleh sebab itu Akta Notaris dapat menjadi alat bukti yang sempurna jika nantinya terdapat sengketa karena didalamnya memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiono, H. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gandasubrata, S. H. (1998). *Renungan Hukum*. Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung.
- Ma'mur, J. A. (2009). *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press.
- Mulyoto. (2015). *Yayasan : Periodeisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Salim, H. . (2016). *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, J. C. . (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (1st ed.). Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, & Mulyoto. (2016). *Perkumpulan : dalam Rangka Menyongsong Lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Susanto, H. (2010). *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.

Artikel Jurnal:

- Dwi Ningsih, S., & Chalim, M. A. (2017). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad

Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*.

Madinar, Yuswanto, & Putri, M. E. (2018). *Pemberian Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Bandar Lampung*. 51(1), 51.

Muslim, A. (2016). Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Lex Renaissance*.

Prabawa, I. G. N. W., & Rudy, D. G. (2020). Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission. *Acta Comitatus*.

Sari, S. F. D. N. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini..